



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 122/Pid.B/2013/PN. Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

#### ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama : MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM ;-----  
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) ;-----  
Umur/ tgl lahir : 59 tahun/12 Juli 1952 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Bahari RT.19 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Pada pemeriksaan di tingkat Penyidik, tidak dilakukan Penahanan
2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal : 30 Mei 2013 Nomor : PRINT-500/Q.4.17/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ; -----
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal : 31 Mei 2013 Nomor : 502/Q.4.17/Epp.2/05/2013, dimana Penangguhan Penahanannya sejak tanggal 31 Mei 2013 ;--
4. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Nunukan, tidak dilakukan Penahanan ;-----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANSYUR, SH.MH, Advokat pada kantor hukum "MANSYUR, SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/06/HK.02.1/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.122/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tertanggal 09 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.122/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tertanggal 10 Juli 2013, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ;----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-37/Kj.Nnk/Epp.2/05/2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-----
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan diata segel.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Bin H. Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;-----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa ;-----
4. Mengembalikan Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 9 September 1967 yang dibuat oleh Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H, kepada terdakwa Muhammad Yusuf Bin H. Ibrahim selaku yang berhak ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya tertanggal 11 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa terhadap Replik tersebut telah pula mengajukan dupliknya

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 09 Juli 2013, No. Reg. Perk Nomor : PDM-37/NNK/Epp.2/05/2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

### **Dakwaan**

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Areal Lahan Milik PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2010 terdakwa mengklaim bahwa lahan atau areal PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan yang berada di sekitar Afdeling 9 dan 11 adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa memakai/menunjukkan dan memberikan foto copy surat keterangan Perawatan Perladangan diatas segel atas nama PANGIRAN MANSJA yang telah ditandatangani oleh Camat Nunukan DATUK LANGKAT dan selaku Kepala Kampung Nunukan MOHD BAKRI serta Ketua Blok MOHD ILIAS pada tahun 1967 dengan bermaterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965 kepada saksi GELORA SEMBIRING selaku Manger Wilayah Kutai Barat, kemudian sekira awal tahun 2012 saksi GELORA SEMBIRING memberikan foto copy surat tersebut kepada saksi NANANG HARIJONO, yang mana lahan yang diklaim atau diakui milik terdakwa tersebut berseberangan dengan areal yang sudah

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi oleh PT. BSI pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor: BSI/ 036/ X-09/ DIR tanggal 23 Oktober 2009 antara PT. BSI dengan terdakwa perihal ganti rugi lahan seluas kurang lebih 259 Ha dari areal HGU 13.404 Ha yang dibebaskan kepada terdakwa yang terletak di Sekalaian Tempur/ Kandungangan Kelurahan Nunukan Utara senilai Rp. 389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terhadap lahan tanah yang diakui dimiliki oleh terdakwa, PT. BSI telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tahun 2003 tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang peruntukannya adalah untuk perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa foto copy surat yang ditunjukkan oleh terdakwa diragukan keasliannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 5580/ DTF/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, Drs. SUDI HARYONO, L.E DHYANA A.S, Farm, Apt selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si selaku Kepala laboratorium forensik Cabang Surabaya, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Tanda tangan yang terdapat pada Surat Keterangan Perawatan Perladangan Diatas segel mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding atau dengan kata lain adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan).
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. BSI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) serta PT BSI tidak bisa melakukan kegiatan memanen sawit karena terdakwa menghalangi-halangi aktivitas pekerja PT BSI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bantahan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut demikian juga Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan terhadap bantahan dari Penasihat Hukum terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim mengambil sikap dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan serta memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi pada persidangan sebagaimana ditetapkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi NANANG HARIJONO Bin SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dikarenakan telah mengklaim lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) adalah miliknya ;-----
  - Bahwa lahan yang diklaim terdakwa berlokasi di Afdeling IX dan XI PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini awalnya dari karyawan yang bernama Gelora Sembiring selaku Manager PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) yang melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi penyerobotan lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya ;---
  - Bahwa Gelora Sembiring melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa dan teman-temannya mendatangi areal Afdeling XI dan mes PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) dan membuat portal/plang di jalan masuk ke Afdeling XI maupun PKS dan melarang seluruh karyawan PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) untuk tidak bekerja maupun melakukan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di seluruh Afdeling

XI ;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya mengklaim bahwa seluruh areal Afdeling XI merupakan areal miliknya ;---
- Bahwa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;-----
- Bahwa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melakukan kegiatan di areal seluas 13.404 Ha dengan dasar adanya ijin Hak Guna Usaha dari Pemerintah Pusat melalui badan Pertanahan Nasional dalam bentuk ijin usaha perkebunan kelapa sawit ;-----
- Bahwa Gelora Sembiring mengatakan kepada saksi kalau terdakwa memiliki surat lahan dan pada awal tahun 2011 saksi pernah diberi 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan dari Gelora Sembiring yang pada waktu itu Gelora sembiring mengatakan kepada saksi "saya terima satu lembar dokumen photo copy surat dari Yusup (terdakwa)" ;-----
- Bahwa menurut keterangan Gelora Sembiring dirinya mendapatkan photo copy surat tersebut pada akhir tahun 2010 langsung dari terdakwa ;-----
- Bahwa ketika mendapatkan photo copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan dari Gelora Sembiring saksi tidak merasa janggal atau ragu baik terhadap isi surat tersebut maupun terhadap tanda tangan yang ada di surat tersebut ;---
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan dan saksi membenarkan bahwa surat tersebutlah yang Gelora Sembiring berikan kepada saksi ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan photo copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan dari Gelora Sembiring tersebut kemudian saksi menindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan klaim kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) yaitu yang pertama pada sekitar tahun 2008 – 2009 dimana waktu itu terdakwa mengkalim lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) atas lahan seluas 259,79 Ha ;-----
- Bahwa atas klaim tersebut pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) telah memberikan ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) kepada terdakwa ;-----
- Bahwa klaim terdakwa yang kedua terhadap PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) terjadi sekitar awal bulan Januari 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu klaim yang pertama yaitu pada tahun 2008 – 2009 terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. BSI kepada terdakwa sebesar Rp.389.685.000,- ( tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disertai dengan kuitansi dan saksi pernah melihat kuitansi pembayaran tersebut ;-----
- Bahwa dasar PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melakukan usaha adalah adanya Ijin Hak Guna Usaha bidang perkebunan kelapa sawit dan Hak Guna Usaha tersebut terbit tahun 2003 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sejak tahun 2007 sebagai Manager Umum Kantor Direksi ;-----
- Bahwa mengenai pelaksanaan pembayaran ganti rugi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) kepada terdakwa saksi tidak

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, saksi hanya mengetahui kalau saksi pernah melihat kuitansi pembayaran ganti rugi tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) membayar klaim kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setelah pembayaran klaim tersebut PT. Bumi Simanggaris Indah belum dapat beroperasi kembali karena masih ada klaim lahan dari pihak lain yaitu kelompok Ahmad ;
- Bahwa hanya sekitar 30 - 40 hektar lahan saja yang bisa dikerjakan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dari luasan lahan 259,79 Ha lahan yang diklaim kelompok terdakwa ;-----
- Bahwa terhadap Photo Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut dari pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melaporkan terdakwa ke Polres Nunukan karena pihak perusahaan merasa dirugikan ;-----
- Bahwa terhadap klaim yang kedua pihak perusahaan dengan kelompok terdakwa terhadap klaim di Afdeling XI pernah dilakukan negoisasi akan tetapi tidak ada kesepakatan atas negoisasi tersebut ;-----
- Bahwa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dengan terdakwa juga pernah melaksanakan pertemuan di Balikpapan untuk membahas soal ganti rugi lahan dan dalam pertemuan itu tidak tercapai kesepakatan dikarenakan terdakwa meminta ganti rugi per hektar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 300 – 500 hektar dan atas permintaan terdakwa tersebut pihak perusahaan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena jumlah keseluruhan pembayaran yang terdakwa terima dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melalui sdr. Gelora Sembiring tidaklah sebesar Rp. 389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PARDOMUAN HUTAHAEAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sejak Juni 2006 hingga Oktober 2010 ;-----
- Bahwa jabatan saksi sebagai Manager Umum kebun ;-----
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Group PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) di daerah Kutai Barat Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Keterangan Perawatan Perladangan yang mana isinya mengenai adanya pengakuan lokasi di areal Hak Guna Usaha PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa dengan adanya surat tersebut PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) merencanakan melakukan negosiasi dengan kelompok terdakwa akan tetapi mengenai kelanjutannya apakah negosiasi tersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak bekerja lagi ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar bahwa pihak perusahaan kemudian juga merasa sangsi atas Photo Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut dan meminta kepada Polres Nunukan untuk menguji keabsahan Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendengar kalau Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut diragukan keasliannya dari saudara Nanang harijono (manager Umum Kantor Direksi) yang mengatakan bahwa surat itu diragukan keabsahannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelesaian kasus ini hingga saat ini karena setelah bulan Oktober 2010 saksi tidak lagi bekerja di PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau photo copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan pernah dilaporkan kepada BPN Pusat oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) akan tetapi hasilnya seperti apa saksi tidak tahu ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa okupasi oleh pihak perusahaan adalah di Afdeling XV di Desa kanduangan dari Km 0 sampai Km 5 dengan luas sekitar 1.500 hektar ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saudara Nanang Harijono bahwa klaim tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat kanduangan terhadap lahan yang sama dengan klaim lahan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memang tidak melihat secara langsung semua informasi itu saksi hanya mendengar dari saudara Nanang Harijono saja dan mengenai lokasi lahan Afdeling IX dan XI yang diklaim masyarakat Kanduangan itu saksi hanya mendengar saja ;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 saksi sudah tidak lagi bekerja di PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) Nunukan karena sudah pindah bekerja di Group perusahaan PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) di daerah Kabupaten Kutai Barat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

3. Saksi I NYOMAN PASEK SWADAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sejak tahun 2007 hingga awal tahun 2011 dan saat itu menjabat sebagai General Manager PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Group PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) yaitu di PT. Paugio Holding Balikpapan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat General Manager PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sekitar tahun 2007 dan 2008 saksi pernah menerima surat dari Udin Payau yang isinya mengenai klaim lahan atas nama Yusuf dan setelah itu saksi memerintahkan staf untuk mengirim surat tersebut kepada

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Umum Kantor Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----

- Bahwa surat dari Udin Payau tersebut hanya berupa peta saja ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penanganan sendiri terkait hal tersebut karena saksi hanya bertitik fokus pada kegiatan operasional kebun saja sedangkan urusan administrasi tanggung jawab Manager Umum Pusat ;-----
- Bahwa surat peta tersebut terkait klaim lahan di Afdeling Km.5 Kandung dan oleh Direksi Pusat saksi diperintahkan untuk melakukan pengukuran lahan dan setelah itu tim masyarakat dan tim perusahaan yang dipimpin saudara Gelora Sembiring melakukan pengukuran batas mana yang diklaim masyarakat ;
- Bahwa klaim tersebut dilakukan orang per orang termasuk terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan 1 (satu) kali di Kantor PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) untuk membahas klaim lahan tersebut dan saat itu terdakwa juga hadir disana. Dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa belum menyodorkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan yang bersegel dan bertanggal 9 September 1967 ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan mengenai bagian mana yang diklaim masyarakat dan hasilnya saksi sampaikan kepada Direksi Kantor Pusat PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu pihak perusahaan mengadakan pertemuan lagi di Balikpapan tetapi saksi saat itu tidak ikut hanya menugaskan saudara Gelora Sembiring untuk mewakili saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi pembayaran ganti rugi yang diberikan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) kepada terdakwa telah selesai dibayarkan melalui saudara Gelora Sembiring dan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi melihat sendiri karena ada bukti kuitansi pembayarannya yang ditunjukkan kasir perusahaan kepada saksi ;-----

- Bahwa terhadap klaim yang kedua saksi ikut dalam pertemuan terhadap kelompok Ahmad dan Kelompok terdakwa karena saat itu kelompok tersebut juga melakukan pelanggaran kegiatan operasional perusahaan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) di Afdeling XI dan menutup jalan masuk lokasi dengan portal dan dari pertemuan itu saksi kemudian mengadakan pembicaraan dengan kelompok tersebut, dan pada akhir tahun 2010 saudara Gelora Sembiring menyampaikan Photo Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan bertanggal 9 September 1967, lalu saksi perintahkan saudara Gelora Sembiring untuk mengirimkan photo copy surat tersebut ke Direksi Kantor Pusat PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) di Balikpapan ;-----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan perladangan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa surat itulah yang disampaikan saudara gelora Sembiring kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak berpikir apakah surat tersebut asli atau tidak, saksi hanya meneruskan surat itu ke Direksi Pusat setelah surat itu diteruskan ke Direksi Pusat maka pada awal tahun 2011 saksi kemudian di mutasi ke PT. Paugio Holding Balikpapan ke anak perusahaan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) yang berkedudukan di Kutai Barat sehingga sejak saat itu saksi tidak tahu lagi penyelesaiannya ;-----
- Bahwa waktu terakhir kali sebelum saksi pindah saksi tidak melihat ada kegiatan di Afdeling IX dan XI karena diblokir masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan cross cek peta tersebut ke Badan Pertanahan Nasional karena saat itu saksi hanya berwenang mengenai operasional kebun saja sedangkan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan surat saat itu ada pada saudara Ronald Simatupang selaku General Administrasi Pusat PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----

- Bahwa dasar PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) bekerja adalah adanya Hak Guna Usaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pertanian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) memberikan ganti rugi kepada terdakwa, dan yang menangani hal tersebut adalah Direksi Pusat ;-----
- Bahwa meskipun sudah dilakukan ganti rugi akan tetapi pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) tidak bisa mengerjakan lahan di KM.5 tersebut secara keseluruhan, hanya 30 - 40 hektar yang bisa dikerjakan pihak perusahaan sisanya masih diklaim masyarakat karena masyarakat ada tanaman yang mereka tanam di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa jelas PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) mengalami kerugian akibat pembayaran tersebut ;-----
- Bahwa luas lahan seluruhnya yang dikelola oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) adalah sekitar 13.400 Ha dan sudah ada Sertipikat Hak Guna Usaha dari BPN Pusat ;-----
- Bahwa setelah perusahaan membayar ganti rugi tidak ada masalah lagi dengan terdakwa akan tetapi ada masalah baru dengan kelompok Ahmad yang juga menuntut pembayaran ganti rugi di lahan yang sama ;-----
- Bahwa setelah saksi pindah ke Kutai Barat saksi tidak tahu lagi mengenai permasalahan ini, seperti apa tindak lanjut dari perusahaan saksi tidak tahu lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.-----

4. Saksi PURWANTO, SH Bin MULYOREJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) yang bermasalah dengan terdakwa ;-----

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa saksi pensiunan di Kantor BPN Kabupaten Nunukan sejak tanggal 4 Mei 2011 hingga bulan April 2013 ;-----
- Bahwa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) bergerak di bidang Kelapa sawit ;-----
- Bahwa dasar PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) bergerak di bidang perkebunan adalah adanya Hak Guna Usaha yang dimiliki PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa saksi lupa Nomor Hak Guna Usaha dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa pada saat Hak Guna Usaha PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) terbit saksi waktu itu masih dinas di Kanwil BPN Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) adalah awalnya ada permohonan Hak guna Usaha (HGU) dari badan hukum yang dilampiri Akte Pendirian dan Pengesahan Badan hukum, Ijin lokasi/penunjukan lokasi/pencadangan lokasi, bukti kepemilikan/perolehan hak/pelepasan hak, persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis, surat ukur atau peta bidang tanah dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ;-----
- Bahwa apabila ada klaim dari masyarakat atas lahan yang dimohonkan haknya tersebut maka pemohon hak tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa setahu saksi saat itu di lahan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ada yang ngeklaim atas lahan yang dikuasai masyarakat akan tetapi setahu saksi sudah diganti rugi sama PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa saksi lupa siapa yang mendapat ganti rugi dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa diperbolehkan adanya klaim ganti kerugian yang diajukan setelah Hak Guna Usaha (HGU) terbit, tergantung dari sejak kapan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang diklaim itu digarap oleh pihak yang mengklaim yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan seperti misalnya surat keterangan maupun sertifikat tanah ;---

- Bahwa diperbolehkan ganti rugi atas tanah dengan berdasarkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan asalkan dilengkapi dengan identitas lengkap, lokasi, batas batas dan luasnya dan diketahui Pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Perawatan Perladangan dan setelah saksi membaca dan meneliti surat tersebut ternyata batas batasnya berupa batas alam dan luasnya tidak jelas karena tidak ada ukuran lebar panjang dari tanah tersebut sehingga perlu dibuktikan secara benar apakah tanah tersebut benar benar digarap ;-----
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala BPN di Kabupaten Nunukan belum pernah saksi ditunjukkan adanya surat tersebut ;-----
- Bahwa arsip Surat Keterangan Perawatan Perladangan tidak ada arsipnya baik di BPN maupun Kelurahan karena yang diarsipkan di Kantor Desa/Kelurahan maupun BPN adalah terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat sehingga belum bisa dipastikan ada atau tidak ada arsipnya ;-----
- Bahwa yang berhak membuat surat keterangan atas tanah seharusnya adalah Pejabat Desa ataupun pihak yang bersangkutan dan diketahui oleh pihak Desa/kelurahan dan Camat setempat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota tim inventarisasi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sekitar tahun 2003 – 2004 ;-----
- Bahwa saat itu saksi juga ke lokasi yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan luasnya sekitar 13.000 an hektar ;-----
- Bahwa saat itu memang ada sebagian lahan yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI)

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan masyarakat tetapi seingat saksi hal itu sudah diganti rugi oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----

- Bahwa saksi sudah lupa apakah saat itu ada bukti hak yang diajukan masyarakat karena data data pemohon yang diganti rugi berada di Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur ;-
- Bahwa saat saksi bertugas di Kanwil Pertanahan Kalimantan Timur saksi bertugas di bidang pengurusan hak atas tanah badan hukum ;-----
- Bahwa saat itu PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ;-----
- Bahwa apabila ada surat yang hanya mencantumkan batas alam bisa saja dipakai untuk menerbitkan sertipikat asalkan ukuran panjang dan lebarnya jelas ;-----
- Bahwa pada saat masyarakat mengajukan klaim atas tanah yang di mohon Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) saat itu saksi melihat ada tanda batas yang dibuat masyarakat di lokasi yang dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut ;-----
- Bahwa tanda batas masyarakat tersebut berupa ladang dan kebun masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengikuti proses ganti rugi oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) atas lahan yang di klaim oleh masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) saat itu saksi masih berdinis di Kanwil BPN Kalimantan Timur di Samarinda ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah yang dimohonkan oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima informasi maupun menerima Surat Keterangan Perawatan Perladangan yang dimiliki masyarakat di

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lahan yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi ABDUL JALIL TAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi pernah bekerja di Nunukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Nunukan ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpol PP sejak tahun 1964 ;----
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai Camat adalah Alm. Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) ;-----
- Bahwa setahu saksi Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) menjabat sebagai Camat Nunukan sejak tahun 1967 ;-----
- Bahwa waktu itu yang menjabat sebagai Wakil Camat adalah Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa saksi masih ingat bentuk tanda tangan dari Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat ;-----
- Bahwa saksi juga masih ingat bentuk tanda tangan Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa waktu itu Kepala Kampung Nunukan bernama Mohd Bakri H ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan dan saksi menerangkan bahwa yang tanda tangan di surat tersebut bukan Datuk Muhammad Langkat selaku Camat Nunukan akan tetapi yang tanda tangan adalah Wakil Camat Nunukan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu yaitu Zainal Abidin  
Ayung ;-----

- Bahwa saksi masih ingat jelas bentuk tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat ;-----
- Bahwa mengenai tanda tangan Mohd.Iljas dan Mohd.Bakrie H di Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut adalah asli tanda tangan mereka, karena saksi juga tahu bentuk tanda tangan mereka ;-----
- Bahwa setahu saksi boleh surat yang seharusnya ditanda tangani Camat lalu ditanda tangani Wakil Camat dengan alasan demi kelancaran pelayanan masyarakat waktu itu, walaupun namanya tertera Camat dan yang tanda tangan Wakil Camat ;-----
- Bahwa contoh surat yang boleh ditandatangani oleh Wakil Camat yang seharusnya ditanda tangani oleh camat adalah surat kesaksian perbatasan dan surat kenal lahir ;-----
- Bahwa surat boleh ditanda tangani oleh Wakil Camat dengan alasan pada waktu itu apabila Camat tugas luar daerah Nunukan kembalinya ke Nunukan agak lama karena sulitnya transportasi waktu itu ;-----
- Bahwa yang berhat membuat surat keterangan perawatan tanah adalah kepala kampung sedangkan Camat hanya sekedar mengetahui saja ;-----
- Bahwa setahu saksi Datuk Muhammad Langkat pensiun menjadi Camat Nunukan sejak tahun 1972 dan yang menggantikan adalah wakilnya Zainal Abidin Ayung lalu berganti kepada MF. Simamora karena pada tahun 1974 Zainal Abidin Ayung mengikuti Diklat Pamong Praja ;-----
- Bahwa Moh. Bakrie H sebagai Kepala Kampung Nunukan saat itu wilayahnya meliputi sungai sekalayan, tidong temangi, pulau sebatik Indonesia, pulau nunukan dan sei manggaris ;--
- Bahwa Datuk Muhammad Langkat menjabat sebagai Camat Nunukan sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan yang memperbolehkan seorang Wakil Camat menandatangani surat yang seharusnya ditandatangani oleh Camat sesuai dengan namanya yang berhak diatas surat tersebut, akan tetapi waktu itu sesuai kebiasaan saja untuk mempermudah administrasi dan setahu saksi Wakil Camat tanda tangan atas nama camat ;
- Bahwa Wakil Camat boleh menandatangani surat apabila kondisi mendesak karena Camat tidak ada di tempat dan sedang dinas keluar daerah ;-----
- Bahwa menurut saksi Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut sifatnya mendesak dan Camat berhalangan hadir sehingga ditandatangani oleh wakil Camat walaupun nama yang tertera di surat tersebut masih atas nama Camatnya (Datuk Muhammad Langkat) ;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak saksi bertugas di Nunukan dan saat itu terdakwa masih kecil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki Surat Keterangan Perawatan Perladangan atau tidak soalnya terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi mengenai hal itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada format baku tentang surat bagi seseorang yang menguasai tanah soalnya yang berhak membuat surat keterangan perawatan tanah adalah Kepala Kampung waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Nunukan saat itu banyak warga yang memiliki surat yang ditandatangani oleh Wakil Camat yang seharusnya ditandatangani oleh Camat ;-----
- Bahwa pada tahun 1972 waktu itu hanya ada 1 (satu) orang camat di Nunukan yaitu Datuk Mauhammad Langkat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan administrasi kantor Camat Nunukan saat itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H.M YUSUF WEKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi tinggal di Nunukan sejak tahun 1963 ;-----
- Bahwa waktu itu saksi bekerja sebagai buruh di perusahaan kayu dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1967 ;-----
- Bahwa Camat Nunukan pada tahun 1967 adalah Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dan Wakil Camat nya adalah Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa setelah berhenti sebagai buruh di perusahaan kayu kemudian pada tahun 1972 saksi bekerja sebagai ajudan keamanan Camat pada tahun 1972 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dan Zainal Abidin Ayung menjabat sebagai Camat dan Wakil Camat ;-----
- Bahwa oleh karena saksi bekerja sebagai ajudan Camat waktu itu maka saksi masih ingat dengan jelas bentuk tanda tangan dari Camat waktu itu Datuk Muhammad Langkat dan Wakilnya Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan dan saksi menerangkan bahwa yang tanda tangan di surat tersebut bukan Datuk Muhammad Langkat selaku Camat Nunukan akan tetapi yang tanda tangan adalah Wakil Camat Nunukan waktu itu yaitu Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa untuk tanda tangan Mohd.Bakrie H dan tanda tangan Mohd. Ilias adalah tanda tangan mereka karena saksi juga masih ingat bentuk tanda tangan mereka ;-----
- Bahwa saksi masih ingat jelas sampai sekarang bentuk tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat dan Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa saksi tidak punya surat surat yang ditanda tangani oleh Camat DTM langkat maupun Wakil Camat Zainal Abidin Ayung, akan tetapi

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih ingat jelas sampai sekarang bentuk tanda tangan mereka ;-----

- Bahwa saksi tidak mengerti tata administrasi Kecamatan Nunukan karena tugas saksi hanya sebagai ajudan keamanan saja waktu itu ;-----
- Bahwa kepala kampung waktu itu adalah Mohd. Bakrie H dan wakil kepala kampung Mohd Ali Bolong ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait masalah dugaan pemalsuan surat ;-----
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Husin Bin Pangiran Mansja, dia adalah kakak dari ibu kandung terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel dari ibu kandung terdakwa ;-----
- Bahwa seingat terdakwa surat itu dibuat pada tahun 1967 ;-----
- Bahwa pada tahun 1967 terdakwa saat itu sudah ada di Nunukan
- Bahwa terdakwa tahu nama Camat pada waktu tahun 1967 tersebut yaitu Datuk M Langkat ;-----
- Bahwa Datuk M Langkat menjabat sebagai Camat di Nunukan selama 13 (tiga belas) tahun ;-----
- Bahwa wakil Camat Nunukan waktu itu adalah Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa terdakwa kurang tahu tentang kebiasaan Wakil Camat yang tanda tangan apabila camat bepergian ke luar daerah ;-----
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Datuk M Langkat sekali saja sekitar tahun 1979 ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai asal usul Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut, karena terdakwa hanya menerima surat tersebut dari ibu kandung terdakwa dan tidak mengetahui mengenai asal usul surat tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis mengenai surat-surat yang ditanda tangani oleh wakil camat yang seharusnya ditanda tangani oleh camat, akan tetapi waktu itu banyak surat-surat yang ditanda tangani wakil camat yaitu Zainal Abidin Ayung yang seharusnya ditanda tangani oleh camatnya Datuk M Langkat ;-----
- Bahwa setahu terdakwa domisili Datuk M Langkat waktu itu kadang ada di Bulungan kadang juga di Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan tanah perladangan itu dikerjakan oleh Husin Bin Pangiran Mansja ;-----
- Bahwa kepala kampung di Nunukan waktu itu adalah Mohd. Bakrie H, dimana wilayah yang dikuasanya meliputi Sekapal, Sekalayan, Pulau Sebatik Indonesia, Pulau Nunukan dan Mansalong ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya surat keterangan perawatan perladangan tersebut pada tahun 1978 dan terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Almarhumah ibu kandung terdakwa pada tahun 1981 ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan klaim yang pertama ke PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) terdakwa tidak menunjukkan surat keterangan perawatan perladangan tersebut karena pada waktu itu ketika melakukan pembicaraan dengan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melalui sdr. Gelora Sembiring surat tersebut berada di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa luas tanah yang terdakwa ajukan klaim ke PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) luasnya sekitar 1.200 hektar ;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan surat tersebut kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sekitar akhir tahun 2010, dimana terdakwa menyerahkan photo copy surat keterangan perawatan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan tersebut kepada saudara Gelora Sembiring sebagai perwakilan dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) ;-----

- Bahwa setahu terdakwa ada surat sejenis yang dimiliki orang lain yang saksi lihat 5 tahun lalu, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Wakil Camat Nunukan waktu itu Zainal Abidin Ayung akan tetapi nama yang tertera di bawah tanda tangan tersebut namanya Camat Nunukan Datuk M Langkat, dan orang tersebut sekarang sudah menjadi Warga Negara Malaysia dan tinggal di tawau Malaysia ;-----
- Bahwa awal mula terdakwa mengajukan klaim tersebut kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sekitar tahun 2008 akan tetapi karena pimpinan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) waktu itu selalu berganti ganti sehingga klaim atas ganti rugi tanah tersebut tersendat sendat ;-----
- Bahwa di tanah yang terdakwa klaim tersebut sesuai surat ada pohon buah maupun kayu manggis, kayu pometodos, kayu sampit dan kayu pelaju dan juga luang sarang burung wallet di sekitar sungai Sekalayan kanan dan kiri 6 luang dan di tidong temangi 6 luang ;-----
- Bahwa kondisi sekarang sebagian pohon sudah tidak ada sedangkan luang sarang wallet sudah ditimbun PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI), yang sekarang tersisa hanya pohon buah cempedak di wilayah sekalayan yang usianya sekitar 80 tahunan ;-----
- Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Zainal Abidin Ayung atas nama Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) ;-----
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut ditanda tangani oleh Zainal Abidin Ayung sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Zainal Abidin Ayung sebagai Wakil Camat Nunukan dan seharusnya yang menandatangani Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sesuai dengan nama yang tertera di Surat

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan

Perawatan

Perladangan

tersebut ;-----

- Bahwa Husin Bin Pangiran Mansja adalah kakak dari ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 9 September 1967 yang ditandatangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) selaku Camat Nunukan, Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan, Mohd. Ijas selaku Ketua Blok II Nunukan, 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 9 September 1967 yang ditandatangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) selaku Camat Nunukan, Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan, Mohd. Ijas selaku Ketua Blok II Nunukan, dan 1 (satu) lembar berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 5580/DTF/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Drs. Sudi Haryono, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 59120586, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Inspektur Polisi Satu NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Drs. Subagiyanto, M.Si, selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55110454, dengan kesimpulan : tanda tangan yang terdapat pada dokumen QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama DTM. LANGKAT yang terdapat pada : 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PERAWATAN PERLADANGAN DI ATAS SEGEL Pernyataan Perawatan Sebidang Perladangan yang dibuat

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kertas plaq segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965, yang dibuat di Nunukan pada tanggal 9 September 1967 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari MOHD. LANGKAT (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia :-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti serta berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik tanah di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indonesia (PT. BSI) ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengklaim tanah di Afdeling IX dan XI tersebut dengan cara terdakwa beserta teman-temannya mendatangi areal Afdeling XI dan mes PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan membuat portal atau plang di jalan masuk ke Afdeling XI maupun PKS dan melarang seluruh karyawan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) untuk tidak bekerja maupun melakukan kegiatan di seluruh wilayah Afdeling IX dan XI, dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya PT. Bumi Simanggaris Indah mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah Afdeling IX dan XI tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengklaim lahan di Afdeling IX dan XI tersebut dengan dasar terdakwa memiliki Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah di atas segel tahun 1967 ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan klaim kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekitar tahun 2008 – 2009 dimana waktu itu terdakwa mengklaim lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) atas lahan seluas 259,79 Ha dan atas klaim tersebut PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) telah memberikan ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas seluruhnya dengan disertai bukti kuitansi

- Bahwa benar setelah klaim yang pertama selesai dan sudah dibayarkan lunas oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) kemudian terdakwa melakukan klaim yang kedua sekitar awal bulan Januari 2011, dimana terdakwa mengklaim bahwa lahan yang terletak di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar untuk klaim yang pertama sekitar tahun 2008 – 2009 terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah diatas segel tersebut, terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut pada saat terdakwa melakukan klaim yang kedua pada awal bulan Januari 2011 dan menyerahkan foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut kepada Gelora Sembiring selaku Manager PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) pada akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa benar pada akhir tahun 2010 Gelora Sembiring menyerahkan photo copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah yang diterima dari terdakwa kepada saksi Nanang Harijono selaku Manager Umum Kantor Direksi, dan atas surat tersebut kemudian saksi Nanang Harijono menindak lanjutinya dengan melaporkan hal tersebut kepada Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) dan kemudian Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melaporkan terdakwa ke Polres Nunukan dan menyerahkan photo copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut kepada Polres Nunukan karena dari pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) merasa janggal atas keaslian surat tersebut ;-----
- Bahwa benar Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah di atas segel tahun 1967 tersebut ditanda tangani oleh DTM Langkat selaku Camat Nunukan, Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan dan Mohd. Iljas selaku Ketua Blok II Nunukan ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 1967 Camat Nunukan bernama Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat), Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H dan Mohd. Iljas selaku Ketua Blok II Nunukan ;-----
- Bahwa benar saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka masih mengenali secara persis bentuk tanda tangan dari Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM) Langkat maupun Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa benar ketika dipersidangan dan diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah diatas segel tahun 1967 baik saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka menerangkan bahwa tanda tangan Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) itu bukan bentuk tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) akan tetapi itu adalah tanda tangan dari Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, karena saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka sampai sekarang masih ingat bentuk tanda tangan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dan Zainal Abidin Ayung ;---
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tahu bahwa sebenarnya Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut dimana tanda tangan Camat Nunukan yang seharusnya ditanda tangani oleh Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sendiri selaku Camat Nunukan akan tetapi ditanda tangani oleh Zainal Abidin Ayung selaku Wakil Camat ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 5580/DTF/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Drs. Sudi Haryono, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 59120586, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Inspektur Polisi Satu NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Drs. Subagiyanto, M.Si, selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55110454, dengan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : tanda tangan yang terdapat pada dokumen QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama DTM. LANGKAT yang terdapat pada : 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PERAWATAN PERLADANGAN DI ATAS SEGEL Pernyataan Perawatan Sebidang Perladangan yang dibuat diatas kertas plaq segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965, yang dibuat di Nunukan pada tanggal 9 September 1967 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari MOHD. LANGKAT (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia :-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaannya yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;--

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan “Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. Kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Artinya siapa saja orang perorangan yang sehat mentalnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan perkara ini terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada bagian awal dari putusan ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah orang perorangan, didalam persidangan terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa menderita cacat mental oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi dengan demikian “unsur barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang “dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;-----
2. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;-----
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
  - Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
- 4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :
  - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
  - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingstheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualir dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala bentuk surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya ( R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea – Bogor, halaman 195). Adapun yang dimaksud membuat surat palsu adalah berupa tindakan membuat surat sendiri yang mirip dengan aslinya, jadi awalnya surat tersebut belum ada, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah kemudian menulis formulir tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan suatu surat adalah dimana surat tersebut awalnya sudah ada lalu kemudian ditambah/dikurangi isinya, seperti halnya berupa menambahkan rangkaian kata-kata dalam surat yang seharusnya rangkaian kata-kata tersebut tidak termuat di dalam surat tersebut sehingga dengan rangkaian kata-kata tersebut mengesankan bahwa surat tersebut asli atau mengurangi rangkaian kata-kata atau kalimat di dalam surat yang sebenarnya, dan terkait juga termasuk memalsukan tanda tangan/menandatangani surat yang dilakukan oleh orang yang tidak berkuasa menandatangani. Dan dengan adanya membuat surat palsu atau memalsukan surat

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, menimbulkan sesuatu perutangan atau membebaskan daripada hutang atau dengan surat tersebut dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal ;-----

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik tanah di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indonesia (PT. BSI) ;-----
- Bahwa terdakwa mengklaim tanah di Afdeling IX dan XI tersebut dengan cara terdakwa beserta teman-temannya mendatangi areal Afdeling XI dan mes PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan membuat portal atau plang di jalan masuk ke Afdeling XI maupun PKS dan melarang seluruh karyawan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) untuk tidak bekerja maupun melakukan kegiatan di seluruh wilayah Afdeling IX dan XI, dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya PT. Bumi Simanggaris Indah telah mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah Afdeling IX dan XI tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengklaim lahan di Afdeling IX dan XI tersebut dengan dasar terdakwa memiliki Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah di atas segel tahun 1967 ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan klaim kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekitar tahun 2008 – 2009 dimana waktu itu terdakwa mengklaim lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) atas lahan seluas 259,79 Ha dan atas klaim tersebut PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) telah memberikan ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas seluruhnya dengan disertai bukti kuitansi ;-----

- Bahwa setelah klaim yang pertama selesai dan sudah dibayarkan lunas oleh PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) kemudian terdakwa melakukan klaim yang kedua sekitar awal bulan Januari 2011, dimana terdakwa mengklaim bahwa lahan yang terletak di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa untuk klaim yang pertama sekitar tahun 2008 – 2009 terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah diatas segel tersebut, terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut pada saat terdakwa melakukan klaim yang kedua pada awal bulan Januari 2011 dan menyerahkan foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut kepada Gelora Sembiring selaku Manager PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) pada akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Gelora Sembiring menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah yang diterima dari terdakwa kepada saksi Nanang Harijono selaku Manager Umum Kantor Direksi, dan atas surat tersebut kemudian saksi Nanang Harijono menindak lanjutinya dengan melaporkan hal tersebut kepada Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT. BSI) dan kemudian Direksi PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) melaporkan terdakwa ke Polres Nunukan dan menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut kepada Polres Nunukan karena dari pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) merasa janggal atas keaslian surat tersebut ;-----
- Bahwa Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah di atas segel tahun 1967 tersebut ditanda tangani oleh DTM Langkat selaku Camat Nunukan, Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan dan Mohd. Iljas selaku Ketua Blok II Nunukan ;-----

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1967 Camat Nunukan bernama Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat), Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H dan Mohd. Ijas selaku Ketua Blok II Nunukan ;-----
- Bahwa saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka masih mengenali secara persis bentuk tanda tangan dari Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM) Langkat ;-----
- Bahwa ketika dipersidangan dan diperlihatkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah diatas segel tahun 1967 baik saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera diatas nama Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dalam surat bukti yang diperlihatkan itu bukan bentuk tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) akan tetapi itu adalah tanda tangan dari Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, karena saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka sampai sekarang masih ingat bentuk tanda tangan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dan Zainal Abidin Ayung ;-----
- Bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tahu bahwa sebenarnya dalam Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah yang dijadikan barang bukti tersebut tanda tangan Camat Nunukan yang seharusnya ditanda tangani oleh Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sendiri selaku Camat Nunukan sebenarnya ditanda tangani oleh Zainal Abidin Ayung selaku Wakil Camat ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 5580/DTF/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Drs. Sudi Haryono, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 59120586, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Inspektur Polisi Satu NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Drs. Subagiyanto, M.Si, selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55110454, dengan

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : tanda tangan yang terdapat pada dokumen QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pbanding KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama DTM. LANGKAT yang terdapat pada : 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PERAWATAN PERLADANGAN DI ATAS SEGEL Pernyataan Perawatan Sebidang Perladangan yang dibuat diatas kertas plaq segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965, yang dibuat di Nunukan pada tanggal 9 September 1967 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari MOHD. LANGKAT (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia :-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana diatas maka perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf yang telah mengklaim tanah di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dengan cara terdakwa bersama teman-temannya mendatangi areal Afdeling XI dan mes PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan membuat portal/plang di jalan masuk ke Afdeling XI maupun PKS dan melarang seluruh karyawan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) untuk tidak bekerja maupun melakukan kegiatan di seluruh wilayah PT. Bumis Simanggaris Indah (PT.BSI), dikarenakan terdakwa memiliki Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tahun 1967 yang ditanda tangani oleh DTM Langkat selaku Camat Nunukan, Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan dan Mohd. Iljas selaku Ketua Blok II Nunukan, dimana Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut telah terdakwa serahkan photo copy nya kepada PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sebagai dasar bagi terdakwa untuk mengklaim bahwa dirinyalah pemilik sebenarnya lahan di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI). adapun tujuan terdakwa melakukan klaim atas lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) di wilayah Afdeling IX dan Afdeling XI adalah supaya terdakwa mendapatkan ganti rugi atas

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI), seperti halnya yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya terhadap PT. Bumi Simanggaris Indah dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dimana dari keterangan saksi Abdul Jalil Tajudin dan H.M Yusuf Weka yang menerangkan bahwa tanda tangan Camat Nunukan yang bernama Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dimana tanda tangannya tertera di dalam Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut sebenarnya bukan tanda tangan asli dari Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) akan tetapi merupakan tanda tangan dari Zainal Abidin Ayung yang saat itu menjabat sebagai Wakil Camat Nunukan. karena baik saksi Abdul Jalil Tajudin maupun saksi H.M Yusuf Weka masih mengenali bentuk tanda tangan dari Camat Nunukan waktu itu Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) dan Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, demikian juga dari keterangan terdakwa dipersidangan yang mana terdakwa tidak membantah keterangan saksi Abdul Jalil Tajudin dan H.M Yusuf Weka dan terdakwa juga menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa sebenarnya juga telah mengetahui bahwa yang bertanda tangan diatas nama Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM) Langkat sebenarnya adalah Zainal Abidin Ayung yang merupakan Wakil Camat Nunukan dan terdakwa telah mengetahui itu sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena pada waktu itu ada surat semacam itu yang dimiliki orang lain juga dimana tanda tangan yang seharusnya ditanda tangani Camat Nunukan waktu itu Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sesuai dengan nama yang tertera di atas surat tersebut akan tetapi ditanda tangani oleh Wakil Camatnya Zainal Abidin Ayung. hal mana juga diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 5580/DTF/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Drs. Sudi Haryono, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 59120586, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt,

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Inspektur Polisi Satu NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Drs. Subagiyanto, M.Si, selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55110454, dengan kesimpulan : tanda tangan yang terdapat pada dokumen QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama DTM. LANGKAT yang terdapat pada : 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PERAWATAN PERLADANGAN DI ATAS SEGEL Pernjataan Perawatan Sebidang Perladangan yang dibuat diatas kertas plaq segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965, yang dibuat di Nunukan pada tanggal 9 September 1967 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari MOHD. LANGKAT (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dan fakta - fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dengan menunjukkan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut ke PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dimana sebenarnya terdakwa telah mengetahui sendiri bahwa tanda tangan yang tertera diatas surat tersebut bukan merupakan tanda tangan dari Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) akan tetapi tanda tangan dari Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung akan tetapi terdakwa tetap melakukannya dan menggunakan Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tersebut sebagai bukti klaim atas kepemilikan lahan tersebut, dengan tujuan terdakwa menghendaki supaya mendapatkan ganti rugi atas lahan yang diklaimnya. dan dari perbuatannya tersebut terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijksheidsbewustzijn atau voorwaardelijk opzet) ;-----

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

### Ad.3. Unsur Kalau Pemakaian Surat Itu dapat Mendatangkan Kerugian

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian disini bukan saja kerugian yang menyangkut kerugian materiil akan tetapi juga menyangkut kerugian immateriil seperti halnya kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya dan lain-lainnya ;--

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya sebelum terdakwa bersama teman-temannya melakukan klaim atas lahan yang terletak di Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI), terdakwa juga pernah melakukan klaim atas lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sekitar tahun 2008 - 2009, dimana ketika itu telah terjadi kesepakatan perdamaian antara PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dengan terdakwa dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : BSI/036/X-09/DIR tertanggal 23 Oktober 2009 yaitu pihak PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) telah memberikan ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas seluruhnya dengan disertai bukti kuitansi, dan setelah selesai klaim tersebut kemudian sekitar awal tahun 2011 terdakwa bersama teman-temannya mengklaim lagi atas lahan di wilayah Afdeling IX dan Afdeling XI milik PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dengan cara mendatangi areal Afdeling XI dan mes PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan membuat portal/plang di jalan masuk ke Afdeling XI maupun PKS dan melarang seluruh karyawan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) untuk tidak bekerja maupun melakukan kegiatan di seluruh wilayah PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan terdakwa mendalilkan bahwa dirinyalah pemilik lahan di wilayah Afdeling IX dan Afdeing XI tersebut dengan adanya

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Perawatan Perladangan Tanah tahun 1967 yang dimilikinya ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) tidak hanya mengalami kerugian materiil saja akan tetapi juga mengalami kerugian immateriil karena tidak dapat melakukan kegiatan/ pekerjaannya di wilayah Afdeling IX dan Afdeling XI, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur “kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai “dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang membantah bahwa tidak benar terdakwa mendapatkan ganti rugi dari PT.Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sebesar Rp. 389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang benar terdakwa hanya menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti tidak hanya mendasarkan keterangan Terdakwa saja, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur fakta mana berupa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat BAP Penyidik dan keterangan saksi yang disumpah, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya berupa bukti petunjuk dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan ketentuan adanya Pasal 183 KUHP ;-----

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Harijono dan bukti berupa photo copy kuitansi bermeterai tertanggal November 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri telah terbukti bahwa terdakwa telah menerima pembayaran ganti rugi areal (okupasi) di HGU PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan adanya keterangan saksi Nanang Harijono dan bukti kwitansi tersebut telah membuktikan bahwa memang benar terdakwa telah menerima uang dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) sebesar Rp.389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga dalil terdakwa yang membantah kalau dirinya hanya menerima uang sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) tidak beralasan secara hukum karena tidak didukung dengan adanya alat bukti yang lain ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. *Mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan tidak ada keterangan saksi* – saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge yang mengatakan bahwa surat yang digunakan tersebut palsu atau dipalsukan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, memang benar dari keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang menerangkan atau mengatakan bahwa surat itu palsu akan tetapi dari keterangan saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka yang menerangkan bahwa mereka berdua mengenali secara persis bentuk tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sebagai Camat Nunukan dan Zainal Abidin Ayung sebagai Wakil Camat Nunukan waktu itu, dan saksi Abdul Jalil Tajudin dan saksi H.M Yusuf Weka dipersidangan juga menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera di atas nama Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) adalah bukan tanda tangan dari Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sendiri akan

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan bentuk tanda tangan dari Zainal Abidin Ayung, sehingga dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Zainal Abidin Ayung bukan merupakan orang yang berhak untuk menandatangani surat tersebut karena seharusnya surat tersebut tetap ditanda tangani oleh Datuk Muhammad Langkat (DTM Langkat) sendiri sesuai dengan namanya yang tertera di dalam Surat Keterangan Perawatan Perladangan tersebut. demikian juga untuk membuktikan bahwa apakah surat itu palsu atau tidaknya harus dilakukan penelitian laboratorik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 5580/DTF/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, menyimpulkan bahwa : tanda tangan yang terdapat pada dokumen QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama DTM. LANGKAT yang terdapat pada : 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PERAWATAN PERLADANGAN DI ATAS SEGEL Pernyataan Perawatan Sebidang Perladangan yang dibuat diatas kertas plaq segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965, yang dibuat di Nunukan pada tanggal 9 September 1967 yang dipersiapkan tersebut romawi IIA diatas adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari MOHD. LANGKAT (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;-----

2. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya perbuatan/tindakan dimana Surat Keterangan Perawatan Perladangan yang dibuat oleh kepala kampung Mohd. Bakrie H pada tahun 1967 kemudian isinya ditambah atau dikurangi dan selanjutnya digunakan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada point.2 ini Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukumnya diatas, bahwa yang dimaksud menambah atau mengurangi isi surat adalah tidak hanya terbatas pada melakukan tindakan berupa menambah atau

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi isi surat sebenarnya akan tetapi juga termasuk memalsukan tanda tangan/menandatangani surat yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menandatangani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan-alasan yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan semata, tapi lebih bersifat pada pembinaan agar terdakwa insyaf dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, terdakwa dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Bumi Simanggaris Indah

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun maka berdasarkan pasal 14a KUHP Majelis Hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhakum sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini terhakum melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani penahanan pada tingkat penuntutan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari \_\_\_\_\_ pidana \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis menyatakan bahwa status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai 1 (satu) lembar dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah (PT.BSI) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dari berkas perkara maka status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 14a KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 18 NOVEMBER 2013, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera

*Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh RUDI SUTRIYONO, SH.MH, YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA SIDANG

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

### PANITERA PENGGANTI

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

ALFAN MUFRODY, SH

SALINAN RESMI  
UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN  
WAKIL PANITERA,

**ALFAN MUFRODY, SH.**  
NIP. 19700520 199803 1 003

Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)